



PUTUSAN

Nomor 2927 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARTA bin MADNASIR;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 18 Mei 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kertajaya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 30 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTA bin MADNASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARTA bin MADNASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KARTA bin MADNASIR berupa uang pengganti sebesar Rp86.900.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) Asli Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- b) Asli Slip Penarikan Tunai Bank BJB nomor rekening 0002834898100 atas nama Pemerintah Desa Kertajaya, Jalan Raya Kertajaya RT. 001 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, uang sejumlah Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) Sumber APBN Tahap I (Dana Desa) tanggal 13-9-2016;
- c) Copy Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.326-Huk/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang tanggal 28 April 2014;
- d) Asli Kuitansi Penyerahan Uang Kegiatan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 dari Bendahara Desa ke Kepala Desa Kertajaya Nomor 13.09-16 SISA tanggal 13 September 2016;
- e) Asli Surat Pernyataan antara Kepala Desa Kertajaya dengan Lukman (Pihak Kedua) / Pelaksana Kegiatan tanggal 21 November 2016;
- f) Asli Buku Rekening Bank BJB KCP Rengasdengklok nomor rekening 0002834898100 atas nama Pemerintah Desa Kertajaya Jalan Raya Kertajaya RT. 001 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta;
- g) Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 1.20.05.02/148/SPM/LS/2016 tanggal 7 September 2016, tanggal 8 September 2016;

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTA bin MADNASIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KARTA bin MADNASIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Asli Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
 - b) Asli Slip Penarikan Tunai Bank BJB nomor rekening 0002834898100 atas nama Pemerintah Desa Kertajaya, Jalan Raya Kertajaya RT. 001 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, uang sejumlah Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) Sumber APBN Tahap I (Dana Desa) tanggal 13-9-2016;
 - c) Copy Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.326-Huk/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara dan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang tanggal 28 April 2014;

- d) Asli Kuitansi Penyerahan Uang Kegiatan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 dari Bendahara Desa ke Kepala Desa Kertajaya Nomor 13.09-16 SISA tanggal 13 September 2016;
- e) Asli Surat Pernyataan antara Kepala Desa Kertajaya dengan Lukman (Pihak Kedua) / Pelaksana Kegiatan tanggal 21 November 2016;
- f) Asli Buku Rekening Bank BJB KCP Rengasdengklok nomor rekening 0002834898100 atas nama Pemerintah Desa Kertajaya Jalan Raya Kertajaya RT. 001 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta;
- g) Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 1.20.05.02/148/SPM/LS/2016 tanggal 7 September 2016, tanggal 8 September 2016;

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT. BDG tanggal 6 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung tanggal 6 Juni 2018 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai klausula uang pengganti kerugian negara, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARTA bin MADNASIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KARTA bin MADNASIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KARTA bin MADNASIR berupa uang pengganti sebesar Rp56.460.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Asli Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
 - b) Asli Slip Penarikan Tunai Bank BJB nomor rekening 0002834898100 atas nama Pemerintah Desa Kertajaya, Jalan Raya Kertajaya RT. 001 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, uang sejumlah Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) Sumber APBN Tahap I (Dana Desa) tanggal 13-9-2016;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Copy Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.326-Huk/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang tanggal 28 April 2014;
- d) Asli Kuitansi Penyerahan Uang Kegiatan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 dari Bendahara Desa ke Kepala Desa Kertajaya Nomor 13.09-16 SISA tanggal 13 September 2016;
- e) Asli Surat Pernyataan antara Kepala Desa Kertajaya dengan Lukman (Pihak Kedua) / Pelaksana Kegiatan tanggal 21 November 2016;
- f) Asli Buku Rekening Bank BJB KCP Rengasdengklok nomor rekening 0002834898100 atas nama Pemerintah Desa Kertajaya Jalan Raya Kertajaya RT. 001 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta;
- g) Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 1.20.05.02/148/SPM/LS/2016 tanggal 7 September 2016, tanggal 8 September 2016;

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;

- 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2927 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)